

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di desa Mindahan Kidul tersebut dilakukan ketika adanya pembatalan pertunangan. Ketika terjadi pembatalan pertunangan maka barang yang diberikan tersebut ditarik kembali jika barang tersebut rusak maka harus menggantinya.
2. Prosesi peminangan dilakukan setelah sholat isya', pihak dari keluarga peminang datang kepihak yang meminang. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan Ikha dan Soropul. Pihak dari keluarga Saropul datang dengan membawa kalung 4 gram dan makanan. Tetapi pada tanggal 6 Mei 2013 pemberian tersebut ditarik oleh pihak Saropul karena dengan alasan peminangan dibatalkan (Ikha dipergoki bermesraan dengan laki-laki lain).
3. Berdasarkan hukum Islam maka panarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di desa Mindahan Kidul ini boleh dilakukan karena pemberian ini dimaksudkan agar dapat menikahi perempuan tersebut artinya pemberian tersebut dengan meminta tukar yaitu menikahi sesuai dengan pendapat dari kalangan Syfi'iyah dan Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani.

4. Berdasarkan 'Urf maka *naleni* atau tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang ada di Desa Mindahan Kidul ini hukumnya adalah diperbolehkan. Tradisi *naleni* ini merupakan 'urf *amali* karena berupa perbuatan, yaitu kebiasaan memberikan hadiah atau harta saat *naleni*. Kedua, tradisi ini termasuk 'urf yang khash karena tradisi tersebut hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja tidak berlaku di semua lingkungan. Ketiga, Kebiasaan ini merupakan 'urf yang shahih sebab kebiasaan itu tidak bertentang dengan syara' (al quran dan hadis). Kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.
5. Tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul juga dapat dilihat dari teori hibah mutlak yaitu salah satu bentuk pemberian yang mana pemberian itu haram untuk diminta kembali, baik hadiah, shadaqah, hibbah maupun wasiat. Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.
6. Jika dilihat dari teori akad maka yang pertama, pemberian ini termasuk *ta'liq syarat* yaitu akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu kait, dalam arti apabila kait itu tidak ada maka akadpun tidak jadi. Kedua, termasuk akad *tabarru'* yakni mamilikkan sesuatu tanpa 'iwadl,<sup>1</sup> karena pemberian pada saat *naleni* itu termasuk kategori hibah. Ketiga, tradisi pemberian harta *naleni* ini termasuk 'uqud

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h.90

*musyara'ah* yaitu akad-akad yang dibenarkan syara' dan diizinkan. Keempat, tradisi ini termasuk '*uqud fauriyah* yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Kelima, pemberian ini termasuk akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya. Selain itu tradisi tersebut juga termasuk hibah bersyarat yaitu Jika syarat tidak terpenuhi maka harta atau barang yang telah diberikan boleh untuk diminta kembali.

## **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya tradisi *naleni* yang terjadi di Desa Mindahan Kidul tersebut tidak memberatkan atau mempersulit bagi pihak yang akan meminang seorang perempuan. Artinya tradisi *naleni* itu tidak harus membawa cincin atau kalung mas. Sehingga jika seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan belum memiliki harta yang cukup untuk meminang akhirnya tidak berani untuk meminang.
2. Penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan tersebut hendaknya diperjelas lagi maksudnya sehingga tidak menimbulkan kebencian atau ketidak harmonisan lagi terhadap pihak laki-laki karena pembatalan pertunangan tersebut.

## **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan peneliti mudah-

mudahan sekripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca yang budiman.

Peneliti menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.